



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 503/311/DPMPTSP/PAUD/III/2023

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menegaskan bahwa Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor: 823/421.9/DISDIKBUD Tanggal 03 Maret 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK KALIBOSI DI DESA PETAK KECAMATAN NUHON

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

1. Nama Lembaga : TK KALIBOSI
2. Jenis Pendidikan : Taman Kanak – Kanak (TK)
3. Alamat : Desa Petak Kecamatan Nuhon
4. Penanggungjawab : PENGELOLA TK
5. Yayasan/ Penyelenggara: TP-PKK Desa Petak

KEDUA : Pemegang Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **13 Maret 2026** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 13 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI



Drs. YUNUS LEMBA KURAPA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670103 199303 1 011



YAYASAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)

DESA PETAK KECAMATAN NUHON

Alamat : Jln. S.A Amir No. 76 KP. 94753



SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN PAUD TK KALIBOSI

No : 01 / KEP / PKK-PETAK / 1 / 2023

- Menimbang :
- Bahwa dalam pelaksanaan pemertaan dan perluasan kesempatan belajar perlu memberi kesempatan kepada pendiri untuk berpartisipasi dibidang pendidikan;
 - Bahwa agar dalam pelaksanaan Pendidikan berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Surat Keputusan ;
 - Bahwa berdasarkan penelitian ternyata memenuhi syarat untuk mendirikan PAUD T di :

Desa/Kelurahan : Petak
Kecamatan : Nuhon
Kabupaten : Banggai
Propinsi : Sulawesi Tengah
Dengan Nama : PAUD TK KALIBOSI

- Mengingat :
- Undang-undang No 4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak;
 - Undang-undang No 2 Tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah NO 72 Tahun 1991, tentang pendidikan luar Sekolah,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Pengurus PAUD TK KALIBOSI Desa Petak Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KETIGA : Jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petak

Pada Tanggal : 25 Januari 2023

Ketua-TP-PKK Desa Petak

Ny. RINI SYAMSU, SE

Tembusan :



**YAYASAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAA
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA PETAK KECAMATAN NUHON
Alamat : Jln. S.A Amir No. 76 KP. 94753**



Lampiran SK

**SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD TK KALIBOSI PETAK
KECAMATAN NUHON KABUPATEN BANGGAI**

- I. Pelindung/Penasehat** : 1. KAUPD DINAS PENDIDIKAN KEC.NUHON
2. CAMAT NUHON
3. BUNDA PAUD KECAMATAN NUHON
4. KEPALA DESA PETAK
- II. KEPALA TK** : RINI P LINTANG, SE
SEKRETARIS : SITI AISYAH, S.Pd
BENDAHARA : LIA, S.Pd
- III. PENDIDIK** : LIA, S.Pd
: SILVANA TAUDI
: RINI P LINTANG, SE
- IV. OPERATOR SEKOLAH** : SILVANA TAUDI

Ditetapkan di : Petak

Pada Tanggal : 25 Januari 2023

Ketua TP-PKK Desa Petak

Ny. RINI SYAMSU, SE